



**WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Makassar serta penyesuaian indeks harga obat-obatan, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, diubah pada Bab VI pasal 6 ayat (2) dan pada ayat (4) huruf b ditambah 1 (satu) angka, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

BAB VI PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis digunakan untuk Pelayanan Kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan porsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Dari seluruh biaya pelayanan gratis, **20 %** digunakan untuk pengadaan Obat-obatan **dan bahan habis pakai** yang dibebankan pada APBD I, dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional puskesmas.
- (3) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis Rawat jalan yang bersumber dari APBD I diperuntukkan :
 - a. 35 % Jasa Medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan keputusan kepala puskesmas masing-masing.
 - b. 65% untuk biaya operasional manajemen digunakan didalam dan diluar gedung untuk transport Kegiatan Lapangan dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
- 4) Pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan gratis Rawat Jalan yang bersumber dari APBD II diperuntukkan:
 - a. 35% jasa medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan surat keputusan kepala puskesmas masing-masing.

- b. 65% untuk biaya operasional, management dan penunjang pelayanan, digunakan didalam dan diluar gedung antara lain :
1. Transport Kegiatan Lapangan/penunjang pelayanan/pertemuan, dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
 2. Biaya listrik, telepon, air (PAM) dan Retribusi sampah dan Pemusnahan Sampah Medik;
 3. Atk, Cetak, Penggandaan dan Materai;
 4. Belanja Alat Listrik.
 5. Honorarium / upah panitia pelaksanaan kegiatan, Honorarium / upah yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan Walikota Makassar, surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan (SKPD), dan atau surat keputusan Kepala Puskesmas;
 6. Pemeliharaan peralatan kantor, alat medik/kalibrasi;
 7. Pemeliharaan Ringan Gedung (Maksimal Rp 20 juta/Tahun);
 8. Bahan bakar dan oli (kendaraan operasional, Genset, incenerator, kompor);
 9. Peralatan kebersihan & bahan pembersih;
 10. O₂(oksigen), gas Elpiji dan pengisian tabung Pemadam Kebakaran;
 11. Makan minum Rapat/Pertemuan;

12. Pemeliharaan ringan kendaraan dinas roda 4 (empat).

Pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dibiayai oleh pelayanan kesehatan gratis:

1. Pemanfaatan dana pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan bagi Penduduk Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
2. Pemanfaatan dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan bagi Penduduk Luar Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
3. Bagi Penduduk Kota yang sudah terakses dengan jaminan kesehatan lainnya dipungut biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- d. Penerimaan biaya rawat inap umum, rawat inap persalinan, tindakan persalinan (partus) dan rawat inap dan persalinan di Puskesmas, semua disetor ke kas daerah kemudian di klaim kembali dan digunakan sesuai pemanfaatannya sebagai berikut:

1. Rawat inap umum Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

- a. Akomodasi Rp 30.000,-/hari.
- b. Jasa medik (visite Dokter) Rp 10.000,-/hari.
- c. Jasa Medik (Askep) Rp 10.000,-/hari.

2. Rawat inap persalinan Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

- a. Akomodasi Rp 30.000,-/hari.
- b. Jasa medik (visite Dokter) Rp 10.000,-/hari.
- c. Jasa Medik (Askep) Rp 10.000,-/hari.

3. Tindakan persalinan (partus) Rp150.000,-/org dengan rincian :

- a. Jasa medik Dokter Rp 85.000,-/org.
- b. Jasa Medik bidan Rp 65.000,-/org.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

SASIAN NUSMAN

SUB SASIAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 4



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran, terdapat perubahan Struktur Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - bahwa untuk penyesuaian Struktur Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan tersebut, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 6, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2012 Nomor 51).

- perhatikan :
1. Surat Camat Bonebala Nomor 900/026/KBTL/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013;
 2. Surat Camat Makassar Nomor 900/23/KM/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
 3. Surat Camat Mamajang Nomor 900/17/KMJ/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
 4. Surat Camat Mariso Nomor 35/KMRS/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Camat Panakkukang Nomor 900/051/KP/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
 6. Surat Camat Manggala Nomor 900/28/KMG/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;

7. Surat Camat Rappocini Nomor 033/KRC/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 Perihal Permohonan Revisi DPA Tahun 2013;
8. Surat Camat Tamalanrea Nomor 900/41/KT/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
9. Surat Camat Tallo Nomor 900/018/07/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Perubahan Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang pada DPA Tahun Anggaran 2013;
10. Surat Camat Tamalate Nomor 900/30/KT/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013;
11. Surat Camat Ujung Pandang Nomor 017.A/KUP/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
12. Surat Camat Ujung Tanah Nomor 900/033/KUT/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013;
13. Surat Camat Wajo Nomor 900/25/KW/I/2013 Tanggal 31 Januari 2013 Perihal Perubahan DPA Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Merubah Belanja Langsung pada Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo yang dimuat pada lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 07 Februari 2013

SM WALIKOTA MAKASSAR, *T*




H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

LA BAGIAN HUKUM

LA SUB BAGIAN

undangkan di Makassar
pada tanggal 07 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA

Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 5